



**PUTUSAN**

Nomor : 21/PID/2017/PT.KALBAR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara atas Terdakwa :

Nama lengkap : **ANGGA KUSUMA PUTRA Bin INDRA ;**  
Tempat lahir : Singkawang ;  
Umur/Tgl.lahir : 25 Tahun / 05 Mei 1991 ;  
Jenis Kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : I n d o n e s i a ;  
Tempat tinggal : Jalan Kacang Kelurahan Kampung Jawa Kecamatan Singkawang Tengah - Kota Singkawang ;  
Agama : I s l a m ;  
Pekerjaan : S w a s t a ;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Nopember 2016 ;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh :

- Penyidik sejak tanggal 29 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 18 Desember 2016 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2016 sampai dengan tanggal 27 Januari 2017;
- Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan tanggal 14 Februari 2017;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkawang sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 10 Maret 2017 ;

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 21 Februari 2017 Nomor :2/Pid.S/2017/PN.Skw dalam perkara Terdakwa tersebut di atas ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 9 Februari 2017 NOMOR : REG.PERKARA : PDM-11/I/SKW/01/2017 Terdakwa telah didakwa sebagai berikut:

## DAKWAAN :

Bahwa ia Terdakwa **ANGGA KUSUMA PUTRA Bin INDRA** pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekitar pukul 14.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Nopember tahun 2016 atau setidaknya masih dalam tahun 2016, bertempat di sebuah Warung milik saksi korban NADIA Alias KAK DE Bin HAMIDI yang terletak di Jalan Raya Sedau Gang Haji Zainal Rt.045 Rw.007 Kelurahan Sedau Kecamatan Singkawang Selatan Kota Singkawang atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Singkawang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu 3 (tiga) buah galon air kosong milik Saksi Korban NADIA Alias KAK DE Bin HAMIDI dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum**, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Kejadian berawal pada hari Senin tanggal 28 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa ANGGA KUSUMA PUTRA berangkat dari rumah Terdakwa yang berada di Jalan Kacang Kelurahan Kampung Jawa dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Jupiter Z CW warna hitam Nomor Polisi KB-2480-YF menuju ke daerah Sedau Kecamatan Singkawang Selatan;
- Bahwa pada saat berada di daerah Sedau kemudian Terdakwa ANGGA KUSUMA PUTRA masuk ke dalam Gang Haji Zainal saat itu Terdakwa melihat warung sembako milik saksi korban NADIA Alias KAK DE dalam keadaan buka tetapi tidak ada yang menunggu lalu Terdakwa berhenti di depan warung sambil memanggil pemilik warung dengan berkata "Kak...kak...kak" tetapi tidak ada orang yang keluar selanjutnya Terdakwa memarkirkan sepeda motor lalu Terdakwa masuk ke dalam warung dan langsung mengambil 3 (tiga) buah galon air mineral yang dalam keadaan kosong yang ada di dalam warung milik saksi korban NADIA Alias KAK DE

---

Hal 2 dari 6 Hal putusan Nomor 21/PID/2017/PT KALBAR



setelah berhasil mengambil gallon tersebut kemudian Terdakwa langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa pada saat Terdakwa **ANGGA KUSUMA PUTRA** pergi sambil membawa 3 (tiga) buah gallon air mineral yang dalam keadaan kosong yang diambil dari dalam warung milik saksi korban **NADIA Alias KAK DE** tersebut, perbuatan Terdakwa dilihat oleh saksi **SELLA Alias IYA** yang kemudian berteriak "Oi Oi Mak Ade orang curi gallon" mendengar teriakan tersebut saksi **PARMAN Alias SI JEK** dan saksi **RAHMAT DIDIT SYAHPUTRA** mengejar Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor dan berhasil menangkap Terdakwa di daerah Lirang Kelurahan Sedau setelah itu Terdakwa diamankan oleh Petugas Kepolisian Sektor Singkawang Selatan;
- Bahwa tujuan dan maksud terdakwa **ANGGA KUSUMA PUTRA** mengambil 3 (tiga) gallon air mineral tersebut adalah untuk dimiliki dan pada saat mengambil gallon tersebut tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu saksi korban **NADIA Alias KAK DE** dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp.180.000,- (seratus delapan puluh ribu rupiah);

----- Perbuatan ia terdakwa **ANGGA KUSUMA PUTRA Bin INDRA** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Penuntut Umum tertanggal 16 Februari 2017 Reg.Perk.Nomor:PDM-11/I/SKW/01/2017, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANGGA KUSUMA PUTRA Bin INDRA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**Pencurian**" melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam surat dakwaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANGGA KUSUMA PUTRA Bin INDRA** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Yupiter Z CW warna hitam Nopol KB-2480-YF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agar dikembalikan kepada Terdakwa ;

-3 (tiga) buah galon air kosong ;

Agar dikembalikan kepada pemiliknya Sdri.NADIA ;

4. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Singkawang telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Angga Kusuma Putra Bin Indra** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Angga Kusuma Putra Bin Indra** dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 26 (dua puluh enam) hari ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Yupiter Z CW warna hitam Nopol KB-2480-YF;  
Dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 3 (tiga) buah galon air kosong ;  
Dikembalikan kepada pemiliknya Nadia alias Kak De Bin Hamidi ;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 27 Februari 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :1/Akta.Pid/2017/PN.Skw., dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 6 Maret 2017 ;

---

Hal 4 dari 6 Hal putusan Nomor 21/PID/2017/PT KALBAR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding ;

Membaca surat Panitera Pengadilan Negeri Singkawang Nomor:W17-U2/1/HK.01/III/2017 dan Nomor : W17-U2/2/Hk.01/III/2017 masing-masing tertanggal 2 Maret 2017, telah memberi kesempatan kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara terhitung sejak tanggal 2 Maret 2017 s/d 10 Maret 2017 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding, maka tidak dapat diketahui apa yang menjadi alasan keberatan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 21 Februari 2017 Nomor:2/Pid.S/2017/PN.Skw, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam Tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 362 KUHP dan ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan;



**M E N G A D I L I**

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang tanggal 21 Pebruari 2017, Nomor 2/Pid.B/2017/PN.Skw yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan di tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat pada hari : Selasa, tanggal 2 Mei 2017, oleh kami : **Ronius, SH.**, sebagai Ketua Majelis dengan **Syamsul Qamar,SH.,MH**, dan **Sudarwin, SH.,MH**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat tanggal 20 Maret 2017 Nomor :21/PID/2017/PT.KALBAR untuk memeriksa dan memutus perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota, serta dibantu oleh **Irwan Junaidi, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota :

SYAMSUL QAMAR, S.H.,M.H,

S U D A R W I N, S.H.,M.H,

Hakim Ketua :

R O N I U S , S.H,

Panitera Pengganti :

IRWAN JUNAIDI, SH